

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN RAYA KECAMATAN
SINGKEP BARAT KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2015**

SKRIPSI



OLEH

**LA PUTRADI
NIM.130565201082**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2018**

**IMPLEMENTASI FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN RAYA KECAMATAN SINGKEP BARAT KABUPATEN
LINGGA TAHUN 2015**

La Putradi

Yudhanto Satyagraha Adiputra, M.A, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP.,M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Maritim Raja Ali Haji

E-MAIL : La_Putradi@yahoo.co.id

Abstrak - Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan yang bertujuan untuk membantu tugas atau kinerja dari Pemerintah Kelurahan yang dimana pembentukan Lembaga tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan atau menggali potensi yang ada di masyarakat Kelurahan tersebut. Fokus penelitian ini pada fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (3) Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, namun fenomena yang terjadi di Kelurahan Raya program yang dijalankan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak sesuai dengan fungsi yang di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sehingga masyarakat tidak merasakan dampak dari program yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Raya serta faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015 belum terlaksana secara optimal sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Dimana fungsi yang diimplementasikan hanya sebatas pada bidang keagamaan saja, dan pada bidang pemberdayaan yang lain hanya pada gotong royong, pembuatan leka dan souvenir, namun belum terimplementasikan dengan baik dan optimal.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberdayaan

Abstract - The underlying consideration of this research is that the Community Empowerment Institute (LPM) is an Institution formed by the Village Government which aims to assist the tasks or performance of the Kelurahan Government in which the establishment of the Institute is to empower and improve or explore the potential of the Kelurahan community. The focus of this research is on the function of Community Empowerment Institution which regulated in regulations of the minister of the interior Number 5 Year 2007 Article 3 Paragraph (3) About Guidance of Setting of Community Institution, but phenomenon that happened in Kelurahan Raya program run by Community Empowerment Institution not in accordance with function which arranged in in regulations of the minister of the interior so that the community does not feel the impact of the program being run. This study aims to determine the implementation of the function of Community Empowerment Institutions in community empowerment programs in Kelurahan Raya and any factors that become obstacles. The results of the study found that the Implementation of the Function of Community Empowerment Institutions in Community Empowerment Program in Kelurahan Raya, Singkep Barat District Lingga Regency 2015 has not been implemented optimally according to Article 3 paragraph (3) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2007 on Guidelines for Structuring of Community Institutions. Where the function is implemented only limited to the field of keagaamaan only, and in other areas of empowerment only on gotong royong, making and souvenir libel, but not implemented properly and optimally.

Keywords: *Implementation, Empowerment*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan membawa berbagai perubahan secara struktural, Pemerintah Kelurahan di bawah Camat. Untuk itu Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut diperkuat juga di dalam PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 10 dan 11 yang berbunyi bahwa di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
7. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
8. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat mengandung perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu, maupun kelompok masyarakat, seperti: perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran (Mardikanto 2013:28). Berdasarkan pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga kemasyarakatan menerangkan bahwa ada tiga indikator hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan dengan Lurah yaitu :

1. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat Konsultif dan koordinatif.

2. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.
3. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

Hal tersebut sejalan dengan proses perencanaan program antara LPM dengan Kelurahan, dimana dalam proses perencanaan program tersebut Lembaga kemasyarakatan dan Kelurahan mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :

A. Hubungan konsultif

Konsultif adalah Musyawarah. Bahwasanya Lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah didalam perencanaan program yang dijalankan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik berupa program pemberdayaan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan oleh Kelurahan. Dimana ditingkat konsultif ini akan diawali dengan Musyawarah masyarakat tingkat Rt/Rw yang didukung oleh pihak Kelurahan sebagai pihak Fasilitator Pemberdayaan. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut yang telah dilakukan ditingkat Rt/Rw akan dibawa ke Musyawarah tingkat Kelurahan dan disini tentunya akan dibahas tentang program pemberdayaan masyarakat yang akan dikembangkan. Didalam musyawarah ini semua aspirasi masyarakat akan dibahas.

B. Hubungan koordinatif

Koordinatif atau nama lain dari koordinasi adalah menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama. Syarat sebuah koordinasi ialah diperlukannya kematangan didalam suatu program dan waktu pelaksanaannya, komunikasi, selalu berpegang pada tujuan akhir agar tidak melenceng dalam sebuah lembaga maupun organisasi. Didalam hubungan koordinatif ini sudah jelas bahwasanya didalam proses perencanaan suatu program baiknya harus ada koordinasi atau komunikasi antara LPM dan Lurah hal tersebut untuk memudahkan perancangan maupun mengimplementasikan program ataupun kegiatan dilapangan.

C. Hubungan kemitraan

Yang dimaksud dengan kemitraan ialah kerjasama yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pihak yang dimaksudkan disini ialah orang ketiga yaitu masyarakat. Dimana masyarakat yang dimaksudkan ialah target dari perencanaan program yang disusun oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Kelurahan sehingga nantinya program kegiatan tersebut bisa tepat sasaran dan masyarakat mendapatkan hasil atau keuntungan dari program tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang sedang terjadi. Metode deskriptif ini di gunakan untuk menggambarkan suatu masalah, menjelaskan masalah yang terjadi, dan menganalisis dengan teori-teori serta menggunakan konsep-konsep yang relevan.

Metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis data yang peneliti dapatkan dan untuk dapat menjawab pertanyaan permasalahan analisis dari judul yang peneliti angkat. Dari judul permasalahan yang di teliti oleh peneliti tentu yang harus di jawab ialah analisa pengelolaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dengan demikian metode deskriptif-analisis diperlukan untuk memberikan jawaban yang lebih jelas dan terperinci.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan sudah ditetapkannya lokasi penelitian tersebut berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Sebagai objek penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Raya. Objek penelitian ini di pilih untuk mengetahui

permasalahan yang terjadi di dalam Lembaga tersebut yang tidak berjalan dengan semestinya yang di harapkan masyarakat Kelurahan raya. Masyarakat berharap dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut bisa membantu masyarakat dalam menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan fungsi LPM yang telah di atur di dalam Permendagri Nomor 5 tahun 2007.

LANDASAN TEORI

A. Teori Ilmu Pemerintahan

Pemerintah kemudian di artikan sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/*exercising power* (*the International Encyklopedia of social science*). Aktivitas Pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan kemudian Max Weber menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara *eksklusif* berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tersebut.

B. Implementasi

Menurut Van Meter dan Honn (dalam Agustino 2014:139), mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Dari definisi tersebut diatas dapat di ketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Adanya aktifitas atau pencapaian kegiatan.
- c. Adanya hasil kegiatan.

C. Teori Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut sutarto dalam kutipan Oktavianus (2014:22), fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh

seseorang Pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat menurut Moekijat dalam kutipan Oktavianus (2014:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Hikmat (2004:217) mengatakan bahwa inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat. Karena masyarakat memiliki banyak potensi baik dilihat dari luar dari sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari sumber-sumber daya sosial budaya masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan yang apabila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015

Dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Raya dalam menjalankan fungsinya pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya, dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

A. Tujuan dan Sasaran Kebijakan.

Seharusnya didalam suatu Lembaga untuk menjalankan suatu program kegiatan harus meliki tujuan dan sasaran kebijakan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan tersebut bertujuan untuk melihat pencapaian atau hasil dalam pelaksanaan program yang telah diatur dalam waktu yang telah ditentukan. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merelisasikan misi, oleh karna itu tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah lembaga. Dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan secara teknis dan bertolak belakang dengan apa yang di ungkapkan oleh Van Meter dan Honn (dalam Agustino 2014:139) dimana

suatu Lembaga harus mempunyai tujuan dan sasaran kebijakan untuk menjalankan suatu program kerja.

B. Aktifitas Atau Pencapaian Kegiatan.

Dalam penelitian ini, aktifitas atau fungsi yang penulis maksudkan, yaitu fungsi LPM yang mengacu kepada (Pasal 3 Ayat 3 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan) antara lain, sebagai berikut :

1) Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat.

Dapat diketahui bahwa LPM Kelurahan Raya tidak melibatkan aspirasi masyarakat, baik itu warga masyarakat, RT maupun RW setempat dalam penetapan program maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Raya. Hal ini menjadi PR penting bagi LPM Kelurahan Raya ke depan, seharusnya jika program tersebut ingin implementasinya berjalan dengan efektif hendaknya melibatkan aspirasi warga masyarakat maupun perwakilan RT, RW dan *Stackholder* setempat, namun jika LPM tidak menampung maupun melibatkan aspirasi, maka setiap program akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif di lapangan. Hal tersebut sudah jelas bahwasanya setiap pelaksanaan program kegiatan suatu Lembaga harus mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu dengan melihat langsung kelapangan maupun melalui penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang fungsi Lembaga Kemasyarakatan.

2) Program Penanaman dan Pemupukan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Dalam Kerangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengimplementasian program penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui program keagamaan saja, hal tersebut dapat dilihat dari program yang dijalankan oleh LPM Kelurahan Raya

seperti: yasinan, dakwah, berzanji dan program sosial hanya gotongroyong.

- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat.

Pada Program Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat itu LPM Kelurahan Raya tidak dilibatkan, karena masyarakat mengurusnya secara langsung dan/atau datang langsung ke Kantor Kelurahan. LPM tidak dilibatkan pada program tersebut. Seharusnya LPM harus dilibatkan dalam pelayanan Pemerintahan dimana hal tersebut dapat memudahkan kinerja instansi kelurahan dalam membantu pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat agar masyarakat merasakan kepuasan terhadap pelayanan prima tersebut. Pelayanan prima merupakan kepedulian pada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, Brata (2003:27).

- 4) Program Penyusunan Rencana, Pelaksana dan Pengelola Pembangunan Serta Pemanfaat, Pelestarian dan Pengembangan Hasil-Hasil Pembangunan Secara Partisipatif.

Dalam program penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif dapat disimpulkan bahwa LPM Kelurahan Raya dilibatkan oleh Kelurahan dalam musrenbang dan pertemuan yang harus dihadiri LPM, seperti rapat dan segala macamnya.

- 5) Penumbuhkembangan dan Penggerak Prakarsa dan Partisipasi, Serta Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

LPM Kelurahan Raya dalam program Penumbuhkembangan dan Penggerak Prakarsa dan Partisipasi, Serta Swadaya Gotong Royong Masyarakat di implementasikan pada kegiatan gotongroyong yang dijalankan sekitar empat atau enam bulan, dilaksanakan perdue bulan sekali. Gotong royong dilaksanakan dimasing-masing RW/RT setempat.

6) Program Penggali, Pendayagunaan dan Pengembangan Potensi Sumberdaya Serta Keserasian Lingkungan Hidup.

LPM Kelurahan Raya dalam pengimplementasian Program menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup di Kelurahan Raya baru pada pengembangan potensi keagamaan, seperti: potensi mengaji, seterusnya potensi guru ngaji, potensi pengajar al barzanji, pengisi tausiah. Untuk di bidang lain belum diterapkan dan dilaksanakan. Seharusnya LPM disini bisa lebih maksimal dalam menjalankan program kerja apalagi didalam program menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup dimasyarakat. Dimana program ini merupakan suatu program yang harus dijalankan oleh LPM untuk bisa menggali potensi yang ada dimasyarakat yang selama ini belum tersalurkan sehingga mampu menciptakan suatu hasil yang bernilai.

7) Program Pengembangan Kreatifitas, Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Obat Terlarang (Narkoba).

LPM Kelurahan Raya belum mengimplementasikan program pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. Adapun program yang diajukan ke Kelurahan untuk program les privat dan les komputer itupun hanya berjalan beberapa minggu, setelah itu tidak berlanjut lagi. Seharusnya program-program yang lebih mendidik dan menciptakan inovasi baru bagi remaja yang harus dikembangkan oleh LPM agar dengan adanya kegiatan tersebut bisa mengatasi kenakalan remaja. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Utami (2011:29) kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini, Utami mengartikan bahwa kreatifitas sesungguhnya tidak perlu menciptakan hal-hal yang baru, tetapi merupakan gabungan (kombinasi) dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Sudah jelas bahwasanya pentingnya pengembangan kreativitas bagi remaja harus dijalankan oleh

LPM agar tercipta inovasi-inovasi baru sehingga remaja menciptakan prestasi dari hasilnya bukan dari kenakalannya.

8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

LPM Kelurahan Raya belum ada mengimplementasikan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Raya, padahal banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomis kesejahteraan keluarga, namun tidak diimplementasikan dengan baik oleh LPM. Adapun bantuan dari Pemerintah namun bantuan itupun tidak disalurkan dengan baik, dalam artian tidak tepat tepat sasaran. Dengan demikian Fungsi yang dijalankan oleh LPM belum belum memenuhi kreteria yang diamanatkan oleh Permendagri pasal 3 ayat 3 nomor 5 tahun 2007 tentang fungsi LPM sehingga pemberdayaan masyarakat maupun keluarga tidak tersalurkan dengan baik dikarenakan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga tidak terealisasikan di dalam program kerja LPM. Menurut pernyataan dari Widjaja (2003:169) mengatakan pemberdayaan masyarakat ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang di miliki masyarakat, masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

9) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Politik Masyarakat.

Implementasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan hak politik masyarakat belum ada diimplementasikan oleh LPM Kelurahan Raya, mengingat belum musimnya tahun politik. Namun setidaknya dari sekarang LPM harus memberikan edukasi atau pencerahan politik kepada masyarakat dalam memberikan hak politik dengan baik dan menggunakan politik sesuai harapan bukan karena janji-janji atau iming dari berbagai calon, namun pilih sesuai visi dan misi, maupun program untuk mengembangkan potensi-potensi dan bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat di Kelurahan Raya.

10) Program Pendukung Media Komunikasi, Informasi, Sosialisasi Antara Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat.

Program pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat di LPM itu hanya melalui perangkat RT dan RW, adapun perangkat seperti Komputer yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik oleh LPM. Selain itu tidak adanya penyampaian informasi terbaru terkait informasi dari kelurahan baik itu secara langsung maupun pemberitahuan dipapan pengumuman. Sehingga hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengurus surat berulang kali dikarenakan persyaratan yang belum lengkap. Menurut Agus (2006:80) transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintah bagi publik dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

C. Adanya Hasil Kegiatan

Pada indikator yang terakhir ini didapatkan hasil atau outcome dari sebuah program yang telah diimplementasikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tersebut. Dengan adanya hasil kegiatan tersebut diharapkan menjadi evaluasi bagi lembaga terhadap program yang telah dijalankan apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau terlaksana sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. dapat dianalisa bahwa fungsi LPM Kelurahan Raya dalam program pemberdayaan masyarakat belum menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan dan menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, LPM Kelurahan Raya hanya mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Data di peroleh dari wawancara penulis kepada masyarakat sebagai informan tentang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan fungsi LPM.

Faktor Yang Menghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015.

Faktor yang menjadi kendala LPM Kelurahan Raya dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015, itu dikarenakan, *pertama* dari sisi keuangan yang terbatas, sehingga banyak program yang tidak bisa tersalurkan. *Kedua*, dalam pertemuan rapat terkadang sulit untuk hadir, dan yang hadir orang-orang itu saja. *Ketiga*, kurang kematangan dalam perancangan program, sehingga dalam pengimplementasian banyak yang berceceran dengan kata lain tidak diimplementasikan. *Keempat*, keterbatasan pengetahuan anggota dan masyarakat dalam penggunaan peralatan yang ada.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015 belum terlaksana secara optimal sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Dimana fungsi yang diimplementasikan hanya sebatas pada bidang keagamaan saja, dan pada bidang pemberdayaan yang lain hanya pada gotong royong, pembuatan leka dan souvenir, namun belum terimplementasikan dengan baik dan optimal. Hal tersebut dilihat dari hasil pembahasan dengan menggunakan tiga indikator yaitu *pertama*, adanya tujuan dan sasaran kebijakan. *Kedua*, adanya aktifitas atau pencapaian kegiatan. *Ketiga*, adanya hasil kegiatan.

Adapun faktor yang menjadi kendala LPM Kelurahan Raya dalam pengimplementasian fungsinya Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2015 dikarenakan, *pertama*, dari sisi keuangan yang terbatas sehingga banyak program yang tidak bisa tersalurkan. *Kedua*, dalam pertemuan rapat terkadang sulit untuk hadir, dan yang hadir orang-orang itu saja. *Ketiga*, kurang kematangan dalam

perancangan program, sehingga dalam pengimplementasian banyak yang berceceran dengan kata lain tidak diimplementasikan. *Keempat*, keterbatasan pengetahuan anggota dan masyarakat dalam penggunaan peralatan yang ada.

SARAN

1. Kepada Pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten wajib membina, mengawasi dan menyalurkan bantuan atau serapan anggaran yang memadai, agar terimplementasinya program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga secara efektif.
2. Kepada Pemerintah Kelurahan agar membantu LPM Kelurahan Raya dalam penyusunan program pemberdayaan maupun pembangunan dan turut mengawasi pengimplementasian program kelapangan.
3. Kepada semua jajaran Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Raya seperti RT, RW untuk lebih berkoordinasi dan bekerjasama dalam partisipasi untuk mensukseskan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan di Kelurahan Raya.
4. Kepada masyarakat untuk lebih aktif, dan memberikan kreatif dan inovasi terhadap hasil potensi yang dimiliki di Kelurahan Raya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan bekerjasama dengan LPM dalam pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Brata, Atep Adya. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *“Transparansi Pelayanan Publik”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit. Humaniora Utama. Bandung.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Utami Munandar. (2011). *Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah*.
Jakarta: PT. Gramedia

Widjaja. H. A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.

JURNAL

Oktavianus, Bernandus, 2014. “Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,” dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, Vol. 2, No. 1.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

